



PUTUSAN
Nomor 577 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TARMIZI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tiban III Blok D1 Nomor 2, RT 004/RW 005, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta;
 2. **LENI MARINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Masyeba Kirana Blok A Nomor 13, RT 001/RW 022, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, pekerjaan Karyawan Swasta;
 3. **Ir. WAHYU MARDIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Tiban Ayu Blok 12 Nomor 23, RT 002/RW 014, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pekerjaan Karyawan Swasta;
 4. **ZAINAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tiban II Blok A2 Nomor 39, RT 002/RW 002, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta;
 5. **SYAMSIMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Singkawang Nomor 05, RT 001/RW 008, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, pekerjaan Guru;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ahmad Dachlan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Dachlan, S.H., & Rekan", beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/KH-ADR/SK/VIII/18, tanggal 10 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTA SEMBIRING, S.H., SpN., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka Nomor 22, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roland L. Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H., jabata Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1878/600-14.71/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
- 2. ZAEDUN, S. SOS.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipaku Indah XI Nomor 56, RT 001/RW 011, Kelurahan Ciumbuleut, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- 3. HENDRI FONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipaku Indah XI Nomor 56, RT 001/RW 011, Kelurahan Ciumbuleut, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2500/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02140, tanggal 21 Januari 2008, Luas 15.498 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Tarmizi, S.E.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02141, tanggal 21 Januari 2008, Luas 14.118 m², dahulu atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Leni Marini;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2487/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02142, tanggal 21 Januari 2008, Luas 11.726 m², dahulunya atas nama Bakrial sekarang atas nama Ir. Wahyu Mardianti;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1836/Sail/2008, tanggal 25 September 2008, Surat Ukur Nomor 01426, tanggal 19 Juni 2008, Luas 18.313 m², dahulu atas nama Khairul Anwar sekarang atas nama Leni Marini;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1865/Sail/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 01427, tanggal 19 Juni 2008, Luas 18.678 m², dahulunya atas nama Arizal sekarang atas nama Zainal Abidin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2489/Sail/2008, tanggal 24 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 02139, tanggal 21 Januari 2008, Luas 17.953 m², dahulu atas nama Leni sekarang atas nama Syamsimar;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3808/Sail/2010, tanggal 11 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 00451, tanggal 06 Desember 2010, Luas 10.779 m², dahulu atas nama H. M. Moehith, B.A., sekarang atas nama HR. Fonda;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3807/Sail/2010, tanggal 11 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 00517, tanggal 21 Desember 2010, Luas 7436 m², dahulu atas nama H. M. MOEHITH, B.A., sekarang atas nama Zaedun;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2500/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02140, tanggal 21 Januari 2008, Luas 15.498 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Tarmizi, S.E.;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02141, tanggal 21 Januari 2008, Luas 14.118 m², dahulu atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Leni Marini;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2487/Sail/2008, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02142, tanggal 21 Januari 2008, Luas 11.726 m², dahulunya atas nama Bakrial sekarang atas nama Ir. Wahyu Mardianti;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1836/Sail/2008 tanggal 25 September 2008, Surat Ukur Nomor 01426, tanggal 19 Juni 2008, Luas 18.313 m², dahulu atas nama Khairul Anwar sekarang atas nama Leni Marini;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1865/Sail/2008, tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 01427, tanggal 19 Juni 2008, Luas 18.678 m², dahulunya atas nama Arizal sekarang atas nama Zainal Abidin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2489/Sail/2008, tanggal 24 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 02139, tanggal 21 Januari 2008, Luas 17.953 m², dahulu atas nama Leni sekarang atas nama Syamsimar;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3808/Sail/2010, tanggal 11 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 00451, tanggal 06 Desember 2010, Luas 10.779 m², dahulu atas nama H. M. Moehith, B.A., sekarang atas nama HR. Fonda;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3807/Sail/2010, tanggal 11 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 00517, tanggal 21 Desember 2010, Luas 7436 m², dahulu atas nama H. M. Moehith, B.A., sekarang atas nama Zaedun;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5, serta Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* terhadap objek perkara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5:

1. Tentang gugatan lewat waktu (*daluwarsa*);
2. Tentang kompetensi absolut (*absolute competentie*);
3. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Tentang *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7:

1. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;
2. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 30/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 17 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 71/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/B/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/2017/PTUN-PBR, tanggal 17 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa proses penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2500 tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02140 tanggal 21 Januari 2008, luas 15.498 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Tarmizi, S.E.;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02141, tanggal 21 Januari 2008, luas 14.118 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Leni Marini;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2487, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02142, tanggal 21 Januari 2008, luas 11.726 m² dahulunya atas nama Bakrial sekarang atas nama Ir. Wahyu Mardianti;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1836, tanggal 25 September 2008, Surat Ukur Nomor 01426, tanggal 19 Juni 2008, luas 18.313 m² dahulunya atas nama Khairul Anwar sekarang atas nama Leni Marini;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1865, tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 01427, tanggal 19 Juni 2008, luas 18.678 m² dahulunya atas nama Arizal sekarang atas nama Zainal Abidin;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2489, tanggal 24 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 02139, tanggal 21 Januari 2008, luas 17.953 m² dahulunya atas nama Leni Marini sekarang atas nama Syamsinar;

telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menyatakan penerbitan sertipikat:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2500 tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02140 tanggal 21 Januari 2008, luas 15.498 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Tarmizi, S.E.;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2502, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02141, tanggal 21 Januari 2008, luas 14.118 m² dahulunya atas nama H. Amrizal sekarang atas nama Leni Marini;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2487, tanggal 24 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 02142, tanggal 21 Januari 2008, luas 11.726 m² dahulunya atas nama Bakrial sekarang atas nama Ir. Wahyu Mardianti;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1836, tanggal 25 September 2008, Surat Ukur Nomor 01426, tanggal 19 Juni 2008, luas 18.313 m² dahulunya atas nama Khairul Anwar sekarang atas nama Leni Marini;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1865, tanggal 31 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor 01427, tanggal 19 Juni 2008, luas 18.678 m² dahulunya atas nama Arizal sekarang atas nama Zainal Abidin;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 2489, tanggal 24 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 02139, tanggal 21 Januari 2008, luas 17.953

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dahulunya atas nama Leni Marini sekarang atas nama Syamsinar;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah dilakukan pencatatan peralihan hak atas tanah, dengan demikian walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 17 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. TARMIZI, S.E., 2. LENI MARINI, 3. Ir. WAHYU MARDIYANTI, 4. ZAINAL ABIDIN, 5. SYAMSIMAR;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor Nomor 71/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 17 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 577 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)